



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sekaligus pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, perlu membentuk gugus tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional

Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas TPPO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang;
- b. melakukan koordinasi dengan gugus tugas di Tingkat Nasional, maupun Tingkat Provinsi serta laporan perkembangannya;
- c. melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama Nasional maupun Regional;
- d. memantau perkembangan dalam pelaksanaan perlindungan korban, termasuk rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan penegakkan hukum dan;
- f. melakukan pelaporan perdagangan orang, termasuk melaporkan informasi dan data seputar perdagangan orang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 419.21/097/Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **23 JAN 2024**
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Aspem kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. DPPKBPA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM DINAS/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pelindung	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penasehat	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua Umum	
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Harian	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris	
6.	SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN		
a.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPPKBP3A	Koordinator	
b.	Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
c.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
d.	Kepala Sub Bagian Umum pada Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	
e.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
f.	Kepala Bidang pelatihan, penempatan, perluasan, kesempatan kerja dan transmigrasi (P3K2T) pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
g.	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
	i. Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	j. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	k. Kepala RRI Purwokerto	Anggota	
	l. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Anggota	
	m. Ketua Muslimat NU Kabupaten Banyumas	Anggota	
	n. Ketua Aisyiyah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	o. Ketua LPP Seruni		
7.	SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI DAN KESEHATAN		
	a. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas	Koordinator	
	b. Kepala Bidang Yankes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas		
	c. Kepala Bidang Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Dinas	Anggota	
	d. Kepala Bidang Perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
	f. Direktur RSUD Banyumas	Anggota	
	g. Direktur RSUD Ajibarang	Anggota	
8.	SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN NORMA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM		
	a. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Koordinator	
	b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banyumas	Anggota	
	c. Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
	d. Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
	e. Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto	Anggota	
	f. Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas	Anggota	
	g. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
	h. Kepala UPTD PPA Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
i.	Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Purwokerto	Anggota	
j.	Ketua LSM Pijar	Anggota	
9.	SUB GUGUS TUGAS KERJASAMA DAN KOORDINASI		
a.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Koordinator	
b.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Dinas	Anggota	
c.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
d.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
e.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Bkda	
2.	Aspekkesra	
3.	Ketua Hukum	
4.	Ka. DPPKBPA	